

Analisis Penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam kasus PT.BRI Syariah dengan PT Insan Medika di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikaitkan dengan Asas Keseimbangan

Hadijah Haerani, Dinda Arba Fauzia, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari

Universitas Padjadjaran, Indonesia

 haeranihadijah98@gmail.com

Abstrak

Penulisan Hukum ini bertujuan mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian penundaan kewajiban pembayaran utang pada kasus PT. BRI Syariah dengan PT. Insan Medika serta bila dikaitkan dengan asas keseimbangan. Penulisan Hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berawal dari adanya perjanjian utang piutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Terhadap penyelesaian Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara PT.Bri Syariah dengan PT. Insan Medika pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst., maka dapat diambil kesimpulan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta mengenai konsep asas keseimbangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pun telah terpenuhi pada putusan Pengadilan Niaga Nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst.

Kata Kunci : Penyelesaian Penundaan Kewajiban, Kewajiban Pembayaran Utang, Asas Keseimbangan

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dua bentuk sarana dalam penyelesaian utang piutang (Purba & Yunari, 2022). Utang piutang timbul dari perjanjian antara kreditur dan debitur. Perjanjian melahirkan sebuah perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban (Mantili & Dewi, 2021). Konsep utang piutang adalah kreditur sebagai pemberi utang memiliki hak untuk memperoleh pembayaran yang berasal dari debitur. Sedangkan debitur memiliki kewajiban dalam hal melakukan pembayaran utang kepada kreditur (Tira & Jafar, 2022). Kepailitan digunakan untuk menyelesaikan utang piutang, namun terdapat alternatif lain selain kepailitan yaitu pengajuan PKPU sekaligus rencana perdamaian karena kepailitan bisa berdampak kepada semua pihak (Hidayat, 2020). Terdapat beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

1. Untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitur.

2. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitur sendiri. Misalnya, Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Faktor-faktor tersebutlah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memberikan suatu penyelesaian permasalahan (*problem solving*) secara keperdataan diantara Kreditor dengan Debitur. Hal tersebut guna penyelesaian utang piutang dapat berjalan dengan baik maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dijelaskan bahwa dalam hal pengajuan pailit, debitur mempunyai paling sedikit dua orang kreditor atau lebih dan tidak membayar setidaknya satu hutang. Sedangkan alasan dalam hal keterlambatan penyerahan kewajiban pembayaran utang adalah karena debitur dalam keadaan tidak mampu atau diperkirakan tidak akan mampu melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan umum niat untuk mengajukan rencana perdamaian yang mencakup tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor (Fuady, 2005). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya bertujuan untuk mencapai ketenangan dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Sedangkan dampaknya bagi kreditor justru dampak negatifnya.

PKPU sendiri bertujuan agar para pihak dapat melakukan perdamaian dan debitur terhindar dari kepailitan. Jika perdamaian yang dilakukan tidak disepakati oleh kreditor pada hari itu, maka di hari selanjutnya debitur akan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Perdamaian pada PKPU dibuat dalam rencana perdamaian yang kemudian ditentukan berdasarkan voting kreditor yang diatur pada Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU (Cindarbumi & Suryamah, 2022). Kreditor dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang disahkan Pengadilan Niaga tidak dapat dipaksa (Setiawan, 2022) Putusan PKPU menyebabkan debitur tidak dapat menguasai asetnya, hanya sebatas melakukan pengelolaan harta kekayaan dan

menjalankan usahanya. Tindakan yang berhubungan dengan pengurusan harta kekayaan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengurus yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pengadilan (Soelistyo & Wahjoeono, 2022).

Pada saat pengajuan PKPU dan rencana perdamaian harus didasarkan atas kesepakatan antara pihak debitur dan kreditor. Permohonan rencana perdamaian mencakup mengenai besar dan waktu dalam melakukan pembayaran utang bukan membebaskan debitur dari utang (Yudha et al., 2022). Karena dalam keadaan tertentu Debitur menghadapi kesulitan dalam pembayaran. Apabila terjadi keterlambatan kewajiban pembayaran utang, maka debitur berada dalam keadaan sulit untuk dapat melunasi utangnya. Namun kesulitan itu belum menjadi indikasi kebangkrutan. Jika debitur diberi waktu tambahan yang cukup, kemungkinan besar ia akan mampu melunasi pembayaran utangnya secara penuh. Debitur dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan tujuan agar debitur dapat segera memperbaiki kesulitan ekonominya.

Pada penelitian ini selanjutnya yang akan dibahas yaitu kasus antara PT Bank Syariah Indonesia. Tbk yang berkedudukan dalam hukum sebagai kreditor memohon

penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang ditunjukkan kepada PT Insan Medika ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang kemudian permohonan PKPU tersebut ditolak setelah sebelumnya PT Insan Medika telah berada dalam keadaan PKPU Tetap dengan jangka waktu paling lama 32 hari lalu memperoleh perpanjangan jangka waktu paling lama 45 hari, sehingga pada tanggal 05 April 2023 dengan putusan “nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst.” PT Insan Medika dinyatakan pailit.

Adapun diantara kreditur bertindak sebagai Pemohon PKPU (PT Bank Syariah Indonesia. Tbk) dan debitur bertindak sebagai Termohon PKPU (PT Insan Medika) mengikat diri dalam sebuah hubungan hukum berupa pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah (untuk tujuan *Refinancing*) selanjutnya disebut akad pembiayaan 62, Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar (*Revolving*) yang selanjutnya disebut akad pembiayaan 63 dan Akad Plafon Pembiayaan Musyarakah selanjutnya disebut akad pembiayaan 08 yang mana ketiganya bersama-sama disebut fasilitas pembayaran.

Dalam prosesnya tersebut pihak pemohon telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyediakan fasilitas pembiayaan kepada pihak termohon untuk digunakan sebagai Modal Kerja Operasional Rumah Sakit Kalbu Intan Medika (RS KIM) dengan total nominal fasilitas pembiayaan sebesar Rp 85,306,805,182.86 (Delapan puluh lima miliar tiga ratus enam juta delapan ratus lima ribu seratus delapan puluh dua Rupiah delapan puluh enam sen) dengan masing-masing akad pembiayaan 62 sebesar Rp 73,968,660,884.82, akad pembiayaan 63 sebesar Rp 1,373,471,053.04 dan akad pembiayaan 08 sebesar Rp 9,964,673,245.00.

Tertulis dalam putusan faktanya sampai jangka waktu sebagaimana ditentukan Termohon PKPU belum juga melaksanakan kewajiban untuk melunasi utangnya kepada Pemohon PKPU sebagian ataupun lunas seluruhnya, bahwa Termohon PKPU telah menunggak pembayaran atas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Pemohon PKPU dan walaupun Pemohon PKPU telah mengingatkan Termohon PKPU dengan mengirimkan teguran sebagaimana tertuang dalam dokumen Surat PT Bank Syariah Indonesia Tbk yaitu berupa Surat Peringatan/Somasi I (Pertama), Surat Peringatan/Somasi II (Kedua) dan terakhir hal tersebut tidak diindahkan oleh Termohon PKPU.

Tindakan Termohon PKPU dengan tidak mengindahkan peringatan dan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut merupakan suatu kelalaian, telah cidera janji (*wanprestasi*) yaitu tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pokok maupun bagi hasil kepada Pemohon PKPU sebagaimana nominal yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan perjanjian fasilitas pembiayaan antara Nasabah dan Bank di tiap bulannya, maka atas hal tersebut telah terjadi *event of default*. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditor-kreditornya menurut Sutan Remy Sjahdeini bertentangan dengan tujuan hukum kepailitan untuk mencegah debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditor. Perbuatan debitur ini juga dikategorikan tidak menjunjung tinggi asas perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum kepailitan kepada kreditor dikarenakan, secara umum hukum kepailitan bertujuan untuk melindungi kreditor dari debitur yang tidak jujur.

Keberadaan ketentuan tentang kepailitan sebagai suatu lembaga hukum tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak kreditor, tetapi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitur dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam upaya mewujudkan asas keseimbangan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan tegas mengemukakan diadopsinya asas keseimbangan. Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di pihak lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang

beritikad tidak baik. Asas keseimbangan ini merupakan realisasi dari asas keadilan dimana asas keseimbangan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum (*equality before the law*) sehingga mereka berhak untuk memperoleh hak yang sama. Hal ini diperkuat dengan fakta hukum bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan asas “adil” dalam Penjelasan Umum. Pengertian “adil” sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah baik kepentingan kreditor maupun debitur harus diperhatikan secara seimbang (Sutan Remy Syahdein, 2007).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan isu hukum yakni pertimbangan hukum dalam penyelesaian penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kasus PT.BRI Syariah dengan PT Insan Medika di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Demikian pula akan dilihat bagaimana kesesuaian itikad baik debitur dalam kasus PT.BRI Syariah dengan PT Insan Medika di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikaitkan dengan asas keseimbangan menurut John Rawls sehubungan dengan asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berdasarkan kepada tugas keadilan untuk mewujudkan terciptanya kesetaraan. Walaupun, debitur lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga debitur tetap berhak untuk mendapatkan keadilan dalam bentuk kesetaraan seperti halnya kreditor hal ini dikarenakan inti gagasan John Rawls mengenai keadilan adalah upaya mewujudkan kesetaraan atau keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (John Rawls, 2012).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif normatif yaitu dengan memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.³ Penelitian ini menganalisis sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis beserta menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Kasus Pt.Bri Syariah Dengan Pt Insan Medika Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Pasal 164 HIR menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun, sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga dengan itu putusan dapat dipertanggung jawabkan keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum (M. Yahya Harahap, 2005 : 798).

Amar putusan Putusan nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst. antara PT.Bri Syariah dengan PT. Insan Medika menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh pemohon PKPU yaitu selaku kreditor, dalam amar putusan tersebut hakim menyatakan bahwa menolak permohonan pemohon

(permohonan PKPU oleh kreditor) dengan seluruhnya dan menyatakan bahwa PT. Insan Medika dalam keadaan pailit.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya tersebut adalah sebagai berikut :

a. Isi dan maksud dari permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor

Isi dari permohonan pemohon PKPU (Kreditor) adalah memperkirakan Termohon PKPU memiliki utang dan tidak dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih. Para Termohon PKPU memiliki utang (keseluruhan tunggakan pokok dan tunggakan margin/bagi hasil) kepada Pemohon sebesar Rp 85,306,805,182.86 (Delapan puluh lima miliar tiga ratus enam juta delapan ratus lima ribu seratus delapan puluh dua Rupiah delapan puluh enam sen) dengan perincian sebagai berikut:

	Pembiayaan Akad 62	Pembiayaan Akad 63	Pembiayaan Akad Plafon 08
Pokok	72,664,031,38 9.25	1,351,960,91 5.57	9,964,673,24 5.00
Margin/B agi Hasil	1,304,629,495. 57	21,510,137.4 7	
Total	73,968,660,88 4.82	1,373,471,05 3.04	9,964,673,24 5.00
Grand Total	85,306,805,182.86		

Tertanggal 22 Agustus 2022 perihal somasi terakhir pembayaran kewajiban Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU yang pada intinya meminta agar termohon PKPU segera membayar seluruh jumlah utangnya yang telah jatuh dan dapat ditagih tersebut selambat-lambatnya pada Hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022, namun hingga adanya surat permohonan surat permohonan PKPU diajukan oleh pemohon PKPU yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 September 2022 ini para Termohon PKPU belum memenuhi seluruh utangnya kepada Pemohon PKPU. maka dengan alasan tersebutlah Pemohon PKPU telah mempunyai alasan cukup untuk mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Isi dan maksud dari permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU (Kreditor) adalah para Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kreditor yang memperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Adapun isi permohonan PKPU dalam perkara No. 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst. yaitu dasar pengajuan permohonan PKPU bahwa para Termohon PKPU memiliki Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dimana disebutkan bahwa PT. Insan Medika telah cidera janji (Wanprestasi) dengan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Akad, addendum dan atau perubahannya dengan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Akad Pembiayaan dan addendum dan atau perubahannya, tidak membayar jumlah kewajiban sesuai dengan ketentuan dan

juga lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Akad bahwa terjadinya pelanggaran terhadap atau kealpaan menurut syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian maupun rencana perdamaian.

Mengenai pengangkatan hakim pengawas dan pengurus bahwa dapat diangkat melalui persetujuan hakim serta dapat diangkat jika nantinya adanya Penundaan Kewajiban pembayaran Utang Sementara telah dikabulkan. Berdasarkan pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada intinya Pengangkatan Hakim pengawas dan Pengurus diangkat bersamaan dengan dikabul PKPU sementara, namun apabila PKPU sementara ditolak oleh hakim maka tidak ada pengangkatan Hakim Pengawas maupun Pengurus.

b. Syarat formil dan syarat materiil dalam surat permohonan pemohon PKPU

Syarat formil dalam permohonan PKPU merupakan perumusan surat gugatan/surat permohonan yang dianggap memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan hukum dan peraturan hukum yang berlaku. Menurut prof Soepomo dalam buku M. Yahya Harahap (2013 : 51) pada dasarnya Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas.

Permohonan PKPU diajukan dan ditandatangani oleh Tuan Jon Sujani Pasaribu, selaku Wholesale Collection, Restructuring & Recovery Group Head berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/075-KUA/DIR tanggal 2 Juni 2022 dari Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., yang dalam hal ini Pemohon PKPU dikuasakan kepada Kuasanya onar P. Sidabukke, S.H., G.DIP.,LL.M., CLA., CTA., Lady Tisetya Ardini, S.H., Thomas Yanuar Joko Prabowo, S.H., Hal tersebut telah memenuhi syarat formil ialah satunya bahwa surat permohonan PKPU harus ditandatangani oleh Pemohon PKPU atau Kuasa dari Pemohon PKPU yang mana secara tegas dijelaskan pada pasal 118 ayat (1) HIR bahwa surat permohonan ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya).

Kedudukan Hukum dari Termohon PKPU yang diajukan di persidangan beralamat di Jl. Batu Giok 1 Nomor 77, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan kedua pertimbangan hakim diatas hal tersebut telah memenuhi syarat formil dan sesuai ketentuan pasal 224 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menyatakan bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang entah itu diajukan oleh kreditor maupun debitor harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya (kuasanya).

Syarat materiil dalam surat permohonan PKPU yaitu mengenai isi dalam surat gugatan yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat 3 Rv, yang mana surat gugatan seharusnya memuat (Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012 : 21) :

1. Identitas para pihak Bagian ini menerangkan identitas dari penggugat dan tergugat berupa nama terang, alamat, pekerjaan, dan lain lain
2. Posita Merupakan dalil-dalil yang mana adanya hubungan hukum yang merupakan dasar, serta alasan-alasan dari tuntutan.
3. Petitum Petitum atau tuntutan ialah apa yang diminta oleh penggugat atau diharapkan diputuskan oleh hakim.

Surat Permohonan PKPU yang dicantumkan di dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst. telah memuat identitas identitas para pihak yaitu pemohon PKPU dan para Termohon PKPU, memuat posita yang mana menjadi dasar pengajuan permohonan PKPU yaitu para termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dalam surat permohonan tersebut memuat petitum yaitu beberapa hal yang dituntut adalah agar

hakim mengabulkan permohonan PKPU sementara, agar para termohon PKPU berada dalam keadaan PKPU sementara dengan segala akibat hukumnya, dan memohon kepada hakim untuk mengangkat hakim pengawas dan pengurus yang diusulkan oleh pemohon PKPU, dan agar para termohon PKPU dihukum untuk membayar biaya perkara, maka beberapa hal tersebut telah memenuhi syarat material dalam satu permohonan PKPU.

c. Persyaratan dengan sedikitnya harus ada 2 (dua) atau lebih kreditor harus dipenuhi oleh Pemohon PKPU

Suatu permohonan PKPU dapat dikabulkan jika menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa Penundaan kewajiban pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. Syarat selanjutnya juga dicantumkan dalam pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Mengenai persyaratan pertama Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada intinya adalah dapat diajukan oleh Debitor serta kreditor memiliki lebih dari 1 (satu) Debitor atau sedikitnya ada 2 (dua) atau lebih kreditor, majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut dengan keterangan pemohon PKPU, bahwa pemohon PKPU menerangkan dalam permohonannya, bahwa para termohon PKPU selain memiliki hutang kepada pemohon PKPU, para termohon PKPU juga memiliki utang kepada Kreditor yaitu :

1. Pemohon PKPU yaitu PT. BRI Syariah berkedudukan di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto Nomor 27, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
2. PT Arthaasia Finance berkedudukan di Jalan beralamat di Kencana Tower, Lantai 5 & 6, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11620.

Kreditor lain yang hadir selain Pemohon PKPU yaitu PT Arthaasia Finance sendiri mengajukan bukti P-1 berupa fotocopy bermaterai legalisir sesuai asli Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar (Revolving) Nomor 63 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. Elmadiantini, S.H. beserta tunggakan biaya pembayaran.

Pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst. persyaratan atas permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor, dan hal tersebut dapat dipenuhi.

Kesesuaian Perkara Putusan PT.Bri Syariah Dengan PT Insan Medika Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Dikaitkan Dengan Asas Keseimbangan

PKPU merupakan suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor tercapainya perdamaian yaitu diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan mengajukan rencana pembayaran utang baik seluruh maupun sebagian, termasuk di dalamnya

restrukturisasi utang debitur. Proses PKPU yang terjadi dalam kasus PT.Bri Syariah Dengan PT. Insan Medika Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat prosedur pengajuannya telah sesuai dengan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya pengadilan telah memberikan putusan PKPU Sementara yang dilanjutkan dengan pemberian PKPU Tetap (**Sutan Remy Sjahdeini, 1999**).

Pada penerapannya PT. Insan Medika (debitur) lalai melaksanakan isi perjanjian berupa pembiayaan fasilitas pembayaran yang mengakibatkan kreditornya mengajukan permohonan PKPU setelah sebelumnya sudah dilakukan proses PKPU sementara dan PKPU tetap. Dalam putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang tertuang dalam pertimbangan-pertimbangan hakim diputuskan PT. Insan Medika dinyatakan pailit.

Asas keseimbangan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berarti ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad tidak baik.

Pengertian “keseimbangan-seimbang” atau dalam bahasa Belanda “*evenwichtevenwichtig*” atau dalam bahasa inggris “*equality-equal-equilibrium*” yang bermakna leksikal “sama, sebanding”. Konsep asas keseimbangan di atas apabila dihubungkan dengan kasus PT.Bri Syariah dengan PT. Insan Medika Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menunjukkan bahwa lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah terjadinya debitur dan kreditor beritikad buruk melakukan penyalahgunaan terhadap fungsi dari lembaga tersebut. Pada kasus PT.Insan Medika yang berkedudukan sebagai debitur telah melakukan penyalahgunaan terhadap fungsi dari lembaga dan pranata kepailitan yaitu lalai melaksanakan isi perjanjian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi kreditor dalam memperoleh pelunasan piutang. Untuk memenuhi asas keseimbangan, maka kreditor diberikan hak untuk mengajukan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.

Asas keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik, prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi dengan adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan. Konsep asas keseimbangan juga tercermin dalam asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas ini, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak ini menunjukkan keberlakuan asas konsensual yang mengindikasikan adanya asas keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian resiko, dan keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*). Kebebasan berkontrak hanya akan mencapai keadilan apabila para pihak memiliki *bargaining position* yang seimbang karena apabila *bargaining position* tidak seimbang mengakibatkan pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, sehingga pihak yang lemah mengikuti syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya dimana syarat-syarat ini cenderung menguntungkan pihak yang kuat (**Sutan Remy Syahdeini, 1993**) Bahwa perjanjian akan mengikat bagi semua para pihak yang membuatnya, sebagai suatu undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Subekti menyimpulkan bahwa Pasal 1338 ayat 1 ini mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian atau

menganut sistem terbuka. Dengan menekankan pada perkataan “semua”, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja asalkan sesuai dengan undang-undang (**Subekti, 1993**). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, juga para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu terlarang (**Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003**).

Asas keseimbangan dapat diartikan sebagai keseimbangan posisi para pihak dalam hukum kontrak. Keadaan berimbang para pihak dalam hukum kontrak dilandasi suatu asas yang berlaku dalam hukum perdata sebagaimana pertama kali diperkenalkan oleh Mariam Darus Badruzaman yakni asas keseimbangan (**Mariam Darus Badruzaman, 2003**). Asas keseimbangan ini menjiwai posisi berimbang dari para pihak dalam perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak mensyaratkan kedudukan yang seimbang diantara para pihak sehingga sebuah kontrak akan bersifat seimbang dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam asas kebebasan berkontrak ini terkandung asas persamaan hak, dimana pada asas ini menghendaki agar kedua belah pihak dalam kontrak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang disepakati sehingga dapat mewujudkan keseimbangan yang berupa keuntungan bagi semua pihak dalam perjanjian, ketentuan ini menunjukkan bahwa asas persamaan hak merupakan kelanjutan dari asas keseimbangan. Asas keseimbangan dapat diterima sebagai bagian dari hukum Indonesia didasari dengan apa yang dapat menjadi perkaitan antara cara pikir khas Indonesia dan hukum kontrak dari KUH Perdata Indonesia dan BW.

Putusan nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst. antara PT. Bri Syariah dengan PT. Insan Medika menurut penulis putusan telah memenuhi asas keseimbangan sebagaimana berlaku dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Asas keseimbangan mempunyai makna bahwa pranata dan lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah terjadinya debitur dan kreditor melakukan itikad buruk terhadap fungsi lembaga ini.

Pada kasus antara PT. Bri Syariah dengan PT. Insan Medika PT. Insan Medika dimana PT. Insan Medika sebagai debitur telah melakukan penyalahgunaan fungsi lembaga dan pranata kepailitan yaitu debitur lalai melaksanakan isi perjanjian fasilitas pembayaran berupa Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah (untuk tujuan (*Refinancing*) selanjutnya disebut akad pembiayaan 62, Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar (*Revolving*) yang selanjutnya disebut akad pembiayaan 63 dan Akad Plafon Pembiayaan Musyarakah selanjutnya disebut akad pembiayaan 08 yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga yang mengakibatkan fungsi dari lembaga kepailitan untuk memberikan jaminan kepada kreditornya bahwa debitur akan bertanggungjawab atas semua utang-utangnya tidak tercapai, sehingga debitur dinyatakan pailit dalam upaya untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap pelunasan utang kreditornya. Debitur juga dinyatakan pailit bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal kreditornya.

Adapun dalam prosesnya tersebut pihak pemohon telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyediakan fasilitas pembiayaan kepada pihak termohon untuk digunakan sebagai Modal Kerja Operasional Rumah Sakit Kalbu Intan Medika (RS KIM) dengan total nominal fasilitas pembiayaan sebesar Rp 85,306,805,182.86 (Delapan

puluh lima miliar tiga ratus enam juta delapan ratus lima ribu seratus delapan puluh dua Rupiah delapan puluh enam sen) dengan masing-masing akad pembiayaan 62 sebesar Rp 73,968,660,884.82, akad pembiayaan 63 sebesar Rp 1,373,471,053.04 dan akad pembiayaan 08 sebesar Rp 9,964,673,245.00.

Tertulis dalam putusan faktanya sampai jangka waktu sebagaimana ditentukan Termohon PKPU belum juga melaksanakan kewajiban untuk melunasi utangnya kepada Pemohon PKPU sebagian ataupun lunas seluruhnya, bahwa Termohon PKPU telah menunggak pembayaran atas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Pemohon PKPU dan walaupun Pemohon PKPU telah mengingatkan Termohon PKPU dengan mengirimkan teguran sebagaimana tertuang dalam dokumen Surat PT Bank Syariah Indonesia Tbk yaitu berupa Surat Peringatan/Somasi I (Pertama), Surat Peringatan/Somasi II (Kedua) dan terakhir hal tersebut tidak diindahkan oleh Termohon PKPU.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa konsep asas keseimbangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi pada putusan nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst. Hal ini dikarenakan fungsi lembaga dan pranata lembaga kepailitan telah tercapai yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur dan kreditor yang beritikad tidak baik, melalui putusan Pengadilan Niaga dengan membatalkan perdamaian yang telah disahkan serta telah memiliki kekuatan hukum tetap, kemudian pada saat putusan pembatalan perdamaian itu dibacakan debitur juga dinyatakan pailit. Debitur yang telah dinyatakan pailit merupakan perwujudan asas keseimbangan yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, sehingga dengan dinyatakan pailit debitur dapat bertanggung jawab atas utang-utangnya dengan menggunakan semua barang atau harta kekayaan yang dimilikinya. Selanjutnya dengan dinyatakan debitur pailit merupakan perwujudan asas keseimbangan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsi dan pranata lembaga kepailitan terhadap kreditor yang beritikad tidak baik yaitu kemungkinan adanya eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya, ketentuan inilah merupakan pengertian asas keseimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Perwujudan asas keseimbangan lainnya selain debitur dinyatakan pailit adalah adanya pengecualian terhadap kepailitan pada harta debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, adanya penerimaan permohonan PKPU oleh Pengadilan Niaga yang diajukan oleh debitur yang mempunyai tujuan utama mengadakan tawaran rencana perdamaian dan restrukturisasi utang, proses perdamaian yang ditentukan oleh kreditor, dan adanya peluang bagi kreditor untuk membatalkan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Peluang bagi kreditor untuk membatalkan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga yang memiliki kekuatan hukum tetap menjadikan putusan ini menarik untuk dikaji dengan alasan putusan ini telah disahkan perdamaiannya oleh hakim Pengadilan Niaga, tetapi kemudian perjanjian perdamaian tersebut dibatalkan karena debitur lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga, sehingga mengakibatkan konsekuensi hukum debitur dinyatakan pailit.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penyelesaian Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara PT.Bri Syariah dengan PT. Insan Medika pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst., maka dapat diambil kesimpulan Pertimbangan Hakim

dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang baik itu mengenai isi dan maksud permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor, syarat formil dan syarat materiil dalam surat permohonan pemohon PKPU maupun secara khusus mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor sebagaimana yang termuat dalam Pasal 222 ayat (1) yang telah terpenuhi.

Adapun mengenai konsep asas keseimbangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pun telah terpenuhi pada putusan Pengadilan Niaga Nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst. Hal ini dikarenakan fungsi lembaga dan pranata lembaga kepailitan telah tercapai yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur dan kreditor yang beritikad tidak baik, melalui putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan PT. Insan Medika pailit setelah melakukan kelalaian dengan tidak menepati janjinya sesuai dengan perjanjian dan rencana perdamaian, yang mana hal tersebut telah diusahakan serta telah memiliki kekuatan hukum tetap. Perwujudan asas keseimbangan lainnya selain debitur dinyatakan pailit adalah adanya pengecualian terhadap kepailitan pada harta debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, adanya penerimaan permohonan PKPU oleh Pengadilan Niaga yang diajukan oleh debitur yang mempunyai tujuan utama mengadakan tawaran rencana perdamaian dan restrukturisasi utang, proses perdamaian yang ditentukan oleh kreditor, dan adanya peluang bagi kreditor untuk membatalkan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Untuk mewujudkan penerapan asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam hukum kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst PST antara PT Bank Syariah Indonesia dan PT Insan Medika, hendaknya diatur mengenai sanksi yang bersifat tegas dan memaksa bagi debitur dan kreditor yang melakukan penyalahgunaan terhadap fungsi dari pranata dan lembaga kepailitan serta diperlukan pengawasan dari lembaga kepailitan yang mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur dan kreditor.

REFERENSI

- Badrulzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumnus.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hendra, M. (2013). Analisis Hak dan Kewajiban para Pihak pada Perjanjian Jual Beli Piutang dalam Pembiayaan Anjak Piutang. *USU Law Journal*, 1(1), 14190.
- Ilyas, M., & Ramadani, R. (2022). The Effectiveness of Legal Policies on Micro and Small Business Empowerment in Pandemic Time. *SASI*, 28(2), 244-258.
- Julfizar, J., & Siregar, J. (2012). Pola Pembiayaan Bagi Hasil Terkelola pada Pembiayaan Modal Ventura Guna Mendukung USAha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi pada PT. Sarana Sumut Ventura). *JURNAL MERCATORIA*, 5(2), 106-120.
- J.S.Mill. John Rawls. Robert Nozick. Reinhold Neibuhr. Jose Porfirio Miranda. Bandung: Nusa Media.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ramadani, R., Hamzah, Y. A., & Mangerengi, A. A. (2021). Indonesia's Legal Policy During COVID-19 Pandemic: Between the Right to Education and Public Health. *JILS*, 6, 125.

- Raysando, M. B. R., Setyawati, N. K. A., & Arini, D. G. D. (2021). Penyelesaian Wanprestasi atas Dasar Force Majeure Akibat Pandemi Covid-19 dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 349-353.
- Siombo, M. R. (2019). *Lembaga pembiayaan dalam perspektif hukum*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Subekti dalam Hardijan Rusli. 1993. *Hukum Perjanjian dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan (Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan)*, Alumni : Bandung, 1999.
- dalam Bagus Irawan. 2007 *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan. Perusahaan dan Asuransi*. Bandung: Alumni.
- Treitel, dalam Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
-

Copyright Holder :

© Hadijah Haerani, Dinda Arba Fauzia, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari (2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

